

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data di atas setidaknya ada beberapa poin kesimpulan yang dapat peneliti paparkan diantaranya yaitu :

1. Enam Mazhab yang merupakan rujukan dari pembentukan KHI berbeda pendapat tentang keharusan laki-laki sebagai saksi akad nikah. ada tiga Mazhab yang mengharuskan laki-laki sebagai saksi pernikahan mereka adalah Syafi'I, Hanbali, dan Maliki. Dan tiga yang lain membolehkan perempuan sebagai saksi dalam pernikahan yaitu Mazhab Hanafi, Zahiri, dan Syi'ah bahkan Mazhab Syi'ah tidak mempermasalahkan pernikahan tanpa adanya saksi karena baginya saksi pernikahan hanya sunah.
2. Yang melatar belakangi perumusan pasal KHI 25 adalah pendapat ulama-ulama Syafi'I karena hukum islam yang berkembang ditengah masyarakat Indonesia sebelum di rumuskan KHI adalah hukum fiqih bermazhab Syafi'iyah. Sehingga tidak heran jik poin yang yang dalam pasal 25 tersebut lebih dekat dengan pendapat ulama-ulama Syafi'iah. Berangkat dari itu pula kemudian peneliti menawarkan untuk mengkaji ulang pasal tersebut denga lebih menyesuaikan dengan tuntutan realitas sekarang. Setidaknya dengan mengacu kepada tiga landasan yaitu yuridis, sosiologis serta filosofis.

## **B. Saran**

Banyaknya masalah hukum islam yang muncul di masyarakat menandakan bahwa masih perlunya pengkajian yang terus berlanjut dari setiap pemikir islam dan akademisi dalam rangka menjawab setiap persoalan yang muncul ditengah masyarakat tersebut.

Berikut juga untuk permasalahan pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam, sebagai hukum positif di Indonesia, dalam perjalanannya ada beberapa pasal yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga perlu untuk pengkajian ulang dan update ulang terkait pasal-pasal yang bermasalah tersebut. Khususnya bagi para akademisi lebih-lebih pembuat kebijakan yaitu pemerintah yang bertanggungjawab.

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa apa yang telah peneliti paparkan masih banyak kekurangan dan keterbatasan sehingga jauh dari kata sempurna. Dari itu peneliti mengaharap kritik dan saran kepada pembaca dalam rangka penyempurnaan penelitian ini. Setidaknya penelitian ini suatu sumbangsih pemikiran kecil dari peneliti dalam rangka adanya pengkajian ulang terkait pasal yang dianggap masih bermasalah.